SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
(Studi Pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)

Oleh
RATIH AJENG KUSUMA WARDANI
NPM 13112669

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H/ 2017 M

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999

(Studi Pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

RATIH AJENG KUSUMA WARDANI
NPM: 13112669

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil,M.Hum
Pembimbing II: Suci Hayati, MSI

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H/ 2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Pada Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)**
Nama	: Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM	: 13112669
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mat Jalil, M.Hum	**Suci Hayati, S.Ag, MSI**
NIP. 19620812 199803 1 001	NIP. 19770309 200312 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrou

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-109/In.28/F-Sy/PP.009/08/2017

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur), disusun oleh RATIH AJENG KUSUMA WARDANI, NPM.13112669, Jurusan: Hukum Ekonomi Syairah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Jum'at / 04 Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Dr. Mat Jalil, M.Hum	(.....)
Penguji I	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Penguji II	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya PP. SH., M.Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999

(Studi Pada Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)

Oleh :
Ratih Ajeng Kusuma Wardani

Baitul Maal wat Tamwil merupaka salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip sya'riah. BMT memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang sangat nyata dengan langsung masuk kepada pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana kepada mereka. Dalam suatu hubungan hukum antara sesama subyek hukum perlunya adanya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi para pihak. Permasalahan perlindungan konsumen di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur yang merupakan sebuah permasalahan kurang dimengerti bagi banyak orang mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen atas hak-hak anggota pada BMT ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999(Studi Pada Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanabentukperlindunganhukumbagikonsumenterhadaphak-haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersama. Dengan begitu penelitian ini bertujuan untukmengetahuibagaimanabentukperlindunganhukumbagikonsumenterhadaphak -haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersamatersebut.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif sedangkan sumber data yang dikumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada para pihak yaitu manager BMT Sumber Sejahtera Bersama dan para anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bagi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen, yaitu dilarangnya berbuat yang merugikan konsumen dan juga belum sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM	: 13112669
Jurusan	: HukumEkonomiSyari'ah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Peneliti

METERAI TEMPEL
115F1ADF623287137
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RATIH AJENG KUSUMA WARDANI
NPM. 13112349

MOTO

إِنَّ اللّٰهَ يَأْ مُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ آلْأَ مٰنٰتِ إِلٰىٓأَهْلِهَاوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ أَنْ
تَحْكُمُواْ بِاَ لْعَدْلِ اِنَّ اللهَ نِعِمَا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللهَ كَاَنَ سَمِيْعَا بَصِيْرًا

Artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."(Qs. An-Nisa: 58)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa-doa, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

1. Kepada Kedua Orang tua Bapak Casmita almarhum dan Ibu Suti Nurmala Hayati yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan peneliti.
2. Adik tersayang (Tegar Oki Ramadan dan Diyah Retno Ayuning Kusuma) atas do'a dan semangat bagi peneliti.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul : *Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada Bmt Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999(Studi Pada Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)*

Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1).

Kepada para pihak yang turut serta membantu kelancaran Skripsi ini, peneliti hanya bisa menyampaikan terima kasih tak terhungga dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nety Hermawati , MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. BapakDr. Mat Jalil, M.Humdan Ibu Suci Hayati, MSIselaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Orang tua tercinta yang telah memberiku dukungan berupa do'a, rasa cinta dan kasih sayang yang tulus untuk kesuksesan putrinya.
7. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angakatan 2013 khususnya Lavi Sahida, Siti aminah, Anis Mawarda, Ma'rifatul Homsiah,Sahrudin dan Alif Sunandar, terimaksih atas kebersamaan dan bantuannya.
8. Almamater ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2017

Peneliti

RATIH AJENG KUSUMA WARDANI

NPM. 13112669

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....**vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN..... **viii**

KATA PENGANTAR..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR.....**xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Manfaat Penelitian.....7
E. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen 12
1. Pengertian Konsumen.....12
2. Pengertian Perlindungan Konsumen 14

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 16
B. Hak-hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 18
C. BMT *(Baitul Mal wat Tamwil)*.....27
1. Pengertian.....27
2. Landasan Berdirinya BMT.....30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....32
B. Sumber Data 33
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....36
E. Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama..... 39
B. Perlindungan Konsumen atas Hak-hak Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama..... 46
C. Analisis Perlindungan Konsumen atas Hak-hak Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Ditinjau dari UU NO. 8 Tahun 1999 Studi Kasus di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur..... 52

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....59
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data
2. Out Line
3. Surat Prasurvey
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.[1]Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, terbentuklah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait.

Pada kurun waktu 1992 hinga 1998, jumlah lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan dari satu bank syariah menjadi 10 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah, dan 144 BPRS, serta lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, BMT dan sebagainya.[2]Lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga peluang menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan sangat besar. Sebagaimana diketahui pemerintah telah mengembangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui kredit-kredit program KKPA Bagi Hasil, Pembiayaan Modal Kerja (PMK) BPRS, Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

---

[1]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h. 29

[2] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.7

(PPKM). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi BMT untuk mengembangkan pola kemitraan.[3]

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produkif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[4]

BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing*atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan disisi yang lain.[5]

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi

---

[3]*Ibid*. h. 465

[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h. 51.

[5]Muhammad Ridwan, *Baitul Mal waTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h, 148

oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.[6]

BMT sebagai lembaga keuangan syariah harus menyampaikan secara jelas kepada anggota tentang produk dan sistem dalam BMT. Keterbukaan dan kejelasan tentang sistem dan produk BMT menjadi cerminan sikap amanah dari sebuah lembaga keuangan.Selain itu, dalam menjaga kepercayaan anggota, BMT harus mampu memenuhi hak-hak anggota dengan baik. Hak-hak anggota sebagai konsumen telah diatur dan dilindungi dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 pada pasal 4.

Undang-undang perlindungan konsumen ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat termasuk anggota BMT yang sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan. Selain itu, ada pula BMT yang tidak menginformasikan secara detail kepada anggota terkait hak-hak konsumen ini.

Informasi tentang hak-hak konsumen dan sistem BMT yang jelas akan meningkatkan kepercayaan anggota serta meningkatkan kepuasan anggota terhadap pelayanan BMT. Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip M. Nur Rianto Al Arif dalam buku Dasar-dasar Pemasaran Syariah mengatakan bahwa *"kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/ jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan"*[7]

---

[6]*Ibid, h* 148

[7] M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 193

Kepuasan dan ketidak puasan adalah respon konsumen terhadap evaluasi kesesuaian (*disconfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (norma kinerja lainnya) dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.[8] Variabel utama yang menentukan kepuasan konsumen, yaitu *expectactions* (apa yang diharapkan) dan *perceived performance* (pelayanan yang diterima). Apabila *perceived performance* melebihi *expectations* maka pelanggan akan merasa puas, tetapi apabila sebaliknya yaitu *perceived performance* jauh dibawah *expectations* maka pelanggan akan merasa tidak puas.[9]

Seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan *value* (nilai) dari produsen atau penyedia jasa. Nilai ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau sesuatu yang bersifat emosi. Jika pelanggan mengatakan bahwa nilai adalah produk yang berkualitas, maka kepuasan akan terjadi kalau pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas. Nilai bagi pelanggan adalah kenyamanan maka kepuasan akan datang apabila pelayanan yang diperoleh benar-benar dapat membuat konsumen tersebut terasa nyaman.[10]

Lembaga keuangan yang menawarkan jasa agar konsumen menjadi puas, hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh BMT. Sehingga hak-hak anggota harus dipenuhi dengan baik oleh BMT, termasuk hak untuk mendapat pelayanan dan informasi yang jelas tentang sistem BMT. Ketidak

---

[8]*Ibid*
[9]*Ibid.*, h. 193-194.
[10]*Ibid*

tahuan masyarakat dan kurangnya informasi yang diberikan BMT seringkali mengakibatkan kekecewaan anggota terhadap pelayanan BMT.

Berdasarkan data yang peneliti lakukan pada bulan Oktober 2016, BMT Sumber Sejahtera Bersama berjalan lancar selama setahun. BMT Sumber Sejahtera Bersama mampu membuka usaha seperti pendistribusian gas, jual beli tempurung kelapa dan mendirikan toko sembako, tetapi tak lama kemudian pada bulan Mei 20016 BMT Sumber Sejahtera Bersama mendirikan usaha pabrik serabut kelapa dan pembangunan gedung BMT. Bertepatan dengan hari raya idul fitri kurang dari tiga bulan, disitulah awal permasalahan terjadi seperti, pengambilan tabungan anggota yang diulur-ulur dan ditempo sampai dengan 2 atau 3 hari bahkan sampai 1 minggu. Karena dana likuiditas dikantor tinggal sedikit, sehingga menimbulkan pendebitan memerlukan cukup waktu karena dana hampir 80% masuk diusaha serabut tersebut, sehingga hari raya idul fitri pada bulan agustus tahun 2015 sedikit goyah tetap masih bisa dikendalikan hingga berjalan 4 bulan.[11]

BMT Sumber Sejahtera Bersama pada bulan januari 2016 pendebitan mulai sulit, pembiayaanpun tidak berjalan. Akhirnya BMT hanya berhutang untuk membayar hutang lainnya. Sehingga terjadilah rugi besar-besaran, karyawan tidak ada pemasukan tetapi pengeluaran setiap bulan selama 9 bulan, bertepatan pada agustus 2016. BMT Sumber Sejahtera Bersama akhirnya berangsur akan tutup, karena terjadinya rugi besar-besaran yang

[11] Hasil wawancara kepada Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Oktober 2016

disebabkan likuiditas yang rendah. Sedangkan akibat likuiditas yang rendah, masih banyak dana anggota yang masih didalam BMT.[12]

Banyak perdebatan dan isu bahwa BMT sudah mulai gulung tikar. Sehingga akhirnya seluruh anggota BMT berbondong-bondong ke BMT tetapi uangpun tidak ada sepeserpun dan hanya dijanjikan dan nanti akan dicicil. Pada bulan sepember 2016 sampai Juni 2017 seluruh karyawan tidak mau bekerja pada BMT Sumber Sejahtera Bersama, tetapi dana anggota masih tersangkut di BMT.

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa BMT Sumber Sejahtera Bersama belum memenuhi hak-hak anggotanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 pasal 4 tentang hak-hak konsumen, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut keterangan Ibu Suprapti permasalahan yang dihadapi oleh anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama yang bertempat di Desa Gedung Wani Timur yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jalasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak anggota BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada keuntungan yang diperoleh anggota.[13]

---

[12] Hasil wawancara kepada Dimas, Marketing BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Oktober 2016

[13] Hasil wawancara kepada Ibu Suprapti, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Oktober 2016

Ibu Suprihatin selanjutnya menjelaskan apabila anggota ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT mempersulit proses pengambilan dana simpanan, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut. Harapan dari anggota BMT adalah memperoleh pelayanan yang baik serta anggota menganggap BMT adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kecil dan pelosok.[14]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin menitikberatkan pembahasan pada perlindungan hukum bagi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur di dalam menjamin hak-haknya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas selanjutnya dapat di rumuskan tentang:

"Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersama?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

[14]Hasil wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah BMT Sumber Sejahtera Bersama, Kamis 27 Oktober 2016.

"Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersama tersebut."

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian diaharapkan dapat menambah pengetahuan yang berguna bagi umat Islam serta dapatmemberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya spesifikasi mengenai perlindungan hukum mengenai hak-hakanggota BMT.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi *shohibul mall* dan *mudhorib* dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil dalam BMT serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai seorang anggota BMT, dengan tujuan agar dalam proses bagi hasil dan kerjasama di BMT berjalan sesuai, karena transaksi mereka telah dilindungi haknya dalam hukum positif pada pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen danmenambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.[15] Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Namun, meskipun memiliki persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, setiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun demikian peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti yaitu:

1. Skripsi oleh Kukuh Cahyono yang berjudul "Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat)". Dalam skripsi tersebut, Kukuh Cahyono mengungkap fakta bahwa perlindungan konsumen bagi pengguna *game online* pada warnet Blankon belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen yang sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu dilarangnya berbuat yang merugikan konsumen dan juga belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.[16]
2. Skripsi oleh Lenny Putri Setyaningrum yang berjudul "Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8

[15]Zuhairi *et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39

[16] Kukuh Cahyono," Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat)", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2016.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Dalam skripsi tersebut Lenny Putri Setyaningrum mengungkap fakta bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen seperti yang tertera dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini BMT Batik Mataram Merealisasikannya dengan cukup baik, namun dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai lembaga keuangan BMT Batik Mataram memperoleh hambatan, yaitu ada nasabah yang macet dalam membayarkan angsuran pinjamannya.[17]

3. Skripsi oleh Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul," Perlindungan Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)". Dari skripsi tersebut dapat diketahui bahwa BMT Beringharjo melakukan pengendalian manajemen guna memberikan kemanfaatan berkelanjutan kepada mitra usahanya dengan memberikan bentuk perlindungan secara *implisit*, hal ini dikarenakan BMT Beringharjo belum memiliki lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.[18]

Berdasarkan beberapa skripsi di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

---

[17] Lenny Putri Setyaningrum ,"Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahu 2014, dalam https://digilib.uin-suka.ac.id diunduh pada 31 Maret 2017

[18] Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul," Perlindungan Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahu 2013, dalam https://teukuhermi.blogspot.co.id diunduh pada 31 Maret 2017

Perbedaannya yaitu, pada skripsi Kukuh Cahyono fokus permasalahannya adalah tentang perlindungan bagi konsumen pengguna game online, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus permasalahannya adalah tentang hak-hak anggota BMT ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sementara itu skripsi oleh Lenny Putri Setyaningrum dan Nova Choiruddin Mahardika fokus permasalahannya adalah tentang perlindungan anggota dan perlindungan dana simpanan di BMT, sementara fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada perlindungan hak-hak anggota BMT.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas masalah perlindungan konsumen dalam tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun1999.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah di teliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumet/konsumen* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang".[1]

Menurut Nasution salah satu batasan konsumen, konsumen di definisikan sebagai setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.[2]

Istilah konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 konsumen di artikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".[3]

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Konsumen adalah pihak yang memakai, membeli,

---

[1] Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2016), Pengantar

[2] *Ibid.*

[3] *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2.*

menikmati, menggunakan barang dan /atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya.

Secara garis besar Konsumen dapat di bagi kedalam tiga bagian[4]:

a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untukmemperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
c. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka konsumen dapat di definisikan sebagai pemakai atau pengguna barang atau jasa baik dalam bentuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Namun secara sederhana dapat diartikan sebagai pengguna barang atau jasa.

[4]*Ibid.* h. 56.

2. Pengertian Perlindungan konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[5]

Hukum perlindungan konsumen juga didefinisikan sebagai bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.[6]

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 Nomor 1 Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

---

[5] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 11

[6] *Ibid.*, h. 12

konsumen" [7] Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.[8]

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.[9]

Berkaitan dengan penyampaian amanah Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa: 58,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْ مُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ آلْأَ مٰنٰتِ إِلٰىٓأَهْلِهَاوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِاَ لْعَدْلِ اِنَّ اللهَ نِعِمَا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللهَ كَاَنَ سَمِيْعَا بَصِيْرًا

Artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*[10]

Ayat di atas dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil, misalnya dalam penyampaian informasi dan pelayanan terhadap nasabah.

---

[7]*Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).*

[8]Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 4

[9]M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Ulumudin.* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. No, 5/Juli-Desember 2009, dalam http://ejournal.umm.ac.id, diunduh pada 02 Januari 2017.

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 87

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

1) Asas manfaat

   Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

   Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

   Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun sepiritual.[11]

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

   Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

---

[11]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang di gunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yakni baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.[12]

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UUPK menyebutkan Perlindungan Konsumen bertujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindakannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menubuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

[12]*Ibid.*

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Hak- Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut[13]:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

   Hak ini mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya secara jasnmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

   Undang-Undang Perlindungan konsumen sebelum dikeluarkan, pengaturan hukum tentang hak-hak konsumen belum di lakukan tegas, sehingga belum ada jaminan hukum tentang konsumen. Sedangkan peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan pada konsumen yang

[13]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ada, kurang lengkap dan penerapannya sangat lemah selain itu pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang ada kurang mencerminkan kepentingan dan hak-hak konsumen, maka sebagai akibatnya dalam praktik pelaksanaan hak konsumen terdapat hal-hal yang masih sangat memprihatinkan.

Wibowo berpendapat bahwa tidak bisa dipungkiri, seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan poresdur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.[14]

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus di laksanakan. Usaha melindungi konsumen pertama-tama harus di lakukan melalui hukum (peraturan perundang-undangan) yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah bangsa.[15]

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[16]

---

[14]Wibowo Turnadi," *Hukum Perlindungan Konsumen*", dalam www.jurnalhukum.com diunduh pada 19 April 2017

[15]Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 25.

[16]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

Konsumen tentu saja tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih barang/jasa yang akan di konsumsinya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya. Sekalipun mereka mengetahui adanya kekurangan yang terdapat dari barang atau jasa yang mereka pakai tersebut, tetap saja mereka akan menggunakan barang atau jasa tersebut karena sesuai dengan kemampuan atau daya belinya, karena mereka kurang memahami akan produk atau jasa yang mereka gunakan, dan mereka kebanyakan adalah konsumen yang bersifat pasif.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa[17]:

   Media yang di gunakan seorang pelaku usaha di dalam mengenalkan produk dan/ atau jasa salah satunya adalah iklan. Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.

   Menggunakan media iklan dan promosi adalah cara yang digunakan banyak para pelaku usaha untuk menarik konsumen. Bahkan tidak jarang dari keinginan untuk menampilkan iklan yang sangat menarik tersebut

[17]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

kemudian menjadi sebuah eksploitasi dari materi iklan yang mengarah pada penampilan yang berlebihan. Iklan menjadi ajang manipulasi informasi yang menyesatkan bagi konsumen.[18]

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/ atau jasa seolah-olah.[19] Maka dengan adanya Undang-undang ini dapat di jadikan sebagai rambu-rambu bagi keberadaan iklan dalam promosi, dan sebagai penjaga kualitas, agar iklan bisa menjadi media panduan bagi konsumen dalam belanja.[20]

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan[21]:

   Keselamatan dan keamanan yang terancam, serta wujud yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kenyataan produk yang dijajakan, cukup banyak terjadi. Hal ini meresahkan serta merugikan konsumen. Untuk semua itu, konsumen berhak mengeluh dan menyampaikan masalah tersebut pada pelaku usaha bersangkutan.

   Konsumen sering memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/ jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/ yang disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena

---

[18]Zaim Saidi *et.al.Mencari Keadilan,* h. 19-20.
[19]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, h. 165.
[20]Zaim Sainudi *et.al., Mencari Keadilan*, h. 20.
[21]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.[22]

Hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan, pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan baik oleh pemerintah, produsen, pengusaha maupun pedagang. Hak untuk didengar dapat diungkapkan oleh konsumen dengan cara mengadu kepada produsen/ penjual/ instansi yang terkait.[23]

Konsumen perlu memanfaatkan hak untuk didengarnya dengan baik serta optimal. Maka hal ini dirasa perlu, karena dari pengalaman sehari-hari terlihat, bahwa hak untuk didengar ini belum dimanfaatkan. Contoh yang paling sederhana misalnya, dalam ikatan transaksi jual beli atau sewa beli, kontrak-kontrak sepihak dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada bon pembelian yang biasanya hanya menguntungkan produsen/ pedagang, biasanya karena dipermasalahkan secara terbuka. Kalaupun telah merasakan ketidakseimbangan ketentuan tersebut, konsumen segan mengajukan usulan yang menjadi haknya[24]. Kedepannya, hal tersebut perlu mendapat perhatian, agar konsumen jangan selamanya berada pada posisi yang dirugikan.

---

[22]Wibowo Turnadi," Hukum Perlindungan Konsumen", dalam www.jurnalhukum.com diunduh pada 19 April 2017

[23] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 59-61.

[24]*Ibid.*, h. 59-61.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.[25]

   Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan disisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[26]

   Bahwasanya di dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen[27]:.

   Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus membeikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen.

---

[25]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

[26]Wibowo Turnadi," Hukum Perlindungan Konsumen", dalam www.jurnalhukum.com diunduh pada 19 April 2017

[27]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, h. 160.

Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya unuk mengeksploitasi konsumen.

Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif[28]:

Praktek sehari-hari didalamnya masih banyak dijumpai adanya pelaku usaha yang suka membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan konsumen lainnya, antara lain dengan memilah-milah status konsumen. Contohnya, seorang pejabat tidak perlu antri tiket seperti konsumen lainnya, karena pelaku usaha memberikan perlakuan khusus.[29]

Hak asasi manusia sudah selayaknya untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu bagaimana dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada maskapai penerbangan? Atau adanya nasabah prioritas pada bank?[30]

---

[28]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

[29] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 62-63.

[30]Wibowo Turnadi," Hukum Perlindungan Konsumen", dalam www.jurnalhukum.com diunduh pada 19 April 2017

Permasalahan yang lain seperti halnya ketika tiket kereta api hendak dibeli konsumen dengan harga sebagaimana tarif, oleh si penjual dikatakan telah habis, sementara bagi konsumen yang berani membelinya diatas tarif, maka tiket tersebut akan dengan mudahnya diperoleh. Kesemuanya ini telah diantisipasi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen dibekali hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya[31]:

   Ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dirancang, para perumus RUUPK sangat memperhatikan dasar-dasar acuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, yaitu pertama, hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara jujur, kedua hubungan kontrak penjual dan konsumen dirumuskan dengan jelas, ketiga konsumen sebagai pelaku perekonomian, keempat, konsumen yang menderita kerugian akibat yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai, kelima, diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

   Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan

[31]Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 160.

keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

Dasar-dasar tersebut telah menekankan pada pentingnya pemberian hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maupun tidak dalam kondisi sebagaimana mestinya.

Terlepas adanya unsur ketidaksengajaan dari pihak penjual yang mengakibatkan terjadinya cacat barang yang tersembunyi dan sekalipun telah yakin terhadap kejujuran penjual tersebut, maka pada contoh kasus ini telah melekat hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.[32]

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-unangan lainnya.

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan dan bisa ters bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hakkonsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Minimnya sangsi hukum dan kesadaran nasabah terhadap hak-hak konsumen, dan kurangnya pengetahuan nasabah tentang pentingnya perlindungan konsumen atau nasabah yang telah melindungi mereka, membuat hal itu dijadikan kesempatan oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai i’tikad yang tidak baik untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengesampingkan hak-hak orang lain.

---

[32]Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 23.

Dalam bisnis syariah selain i'tikad yang baik oleh pelaku usaha merupakan dasar utama dalam pengembangannya. Selain itikad yang baik pelaku usaha juga harus bisa berbuat adil kepada para nasabah dan karyawannya. Adil dalam pemberian hak kedua belah pihak, adil dalam pembagian keuntungan, dan lain sebagainya.

C. BMT *(Baitul Mal wat Tamwil)*

1. Pengertian

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil.Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat,infak,dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil.[33]

Menurut Hosen dan Hasan Ali mendefinisikan BMT *(Baitul Maal Wa Tamwil)* merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.[34]

---

[33] Heri Sudarsono,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), edisi 4, h.107.

[34]Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Praktis*, (Jakarta: Media Grafika, 2010), h. 353

Berdasaarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT dalam hal ini dapat menyalurkan dana kepada nasabah/ bagi pihak yang membutuhkan dana. Serta BMT dapat membuat perputaran uang atau modal tidak hanya pada kelompok/masyarakat menengah keatas saja, tetapi juga pada kelompok/masyarakat menengah kebawah yang memiliki kemauan dan keinginan yang tinggi untuk memulai usahanya atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada namun mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Maka dalam hal ini berarti bahwa BMT memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

a. *Baitul tamwil (*rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[35]

Peneliti dapat memahami bahwa BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga non Bank yang dapat menampung maupun menyalurkan harta, serta memberdayakannya untuk usaha yang bersifat duniawi maupun ukhrawi dengan tujuan pemberdayaan umat yang dilakukan dengan cara yang syar'i.

BMT sebagai lembaga bisnis, lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.[36]

BMT mampu mengelola dana umat dengan baik sehingga dapat mengembangkan ekonomi umat. Sementara disisi lain *baitul maal* akan membantu perekonomian umat yang membutuhkan. Sehingga dana dapat berputar menyeluruh dan tidak hanya pada satu golongan saja. Karena *baitul tamwil* berfungsi dalam mengembangkan dana umat yang akan

---

[35] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h. 451

[36] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

menjadi salah satu fondasi ekonomi bagi umat islam, dan dana dari umat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan aturan syariah.

2. Landasan Berdirinya BMT

Islam mengajarkan bahwa riba tidak diperolehkan dalam praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu maka dianjurkan untuk pihak yang memiliki kelebihan harta atau pihak yang mampu untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan membutuhkan. Karena itu, para cendekiawan muslim memberikan terobosan baru untuk sistem ekonomi yang non riba dan memiliki tujuan untuk membantu sesama manusia.

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan pada prinsip Syaria'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.[37]

BMT merupakan lembaga pengelola dana masyarakat sekaligus pengelola dana umat. Didalam BMT tidak hanya terdapat kegiatan muamalah saja tetapi juga terdapat kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro, antara lain yaitu dalam kegiatan ini mendorong masyarakat untuk menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga terdapat kegiatan sosial keislaman seperti zakat, infak dan sedekah.

[37]*Ibid*., h. 129

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi konsumen/nasabah/anggota dan masyarakat, untuk itu pola pengelolaannya harus profesional.[38]

Keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang.[39]

[38]*Ibid*., h. 130
[39]*Ibid*., h. 129

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Bagdad dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 1991:3)[1]

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.[2]

Field research disini adalah penelitian tentang pelaksanaan Perlindungan Konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Gedung Wani Timur ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999.

---

[1] Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010) h 175

[2] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), cet IV, h. 28.

2. Sifat penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.[3]

Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati mengenai hak-hak konsumen dalam prinsip keadilan. Sehingga dalam penelitian ini akan tergambar bagaimana pelaksanaan Perlindungan Konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Gedung Wani Timur ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[4] Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli, dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.[5]

---

[3] Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.II, h.97.

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

[5] Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 103.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara kepada Ibu Suprapti dan Ibu Suprihatin sebagai anggota BMT dengan Dimas Prasetyo sebagai Marketing BMT dan Riska sebagai marketing BMT sekaligus admin BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer.[6]

Buku-buku yang digunakan diantaranya M. Nur Rianto Al Arif dengan judul *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Andri Soemitra dengan judul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Muhammad Ridwan, *Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

C. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

[6] S Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumiaksara, 2012), h. 143.

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[7] Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

   Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikaan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, Namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering interview dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus diinterview dua orang atau lebih.[8] Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung dari anggota BMT dan karyawan atau marketing BMT. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada anggota BMT yang diantaranya adalah Ibu Suprapti, Suprihatin, Erni dan Endang serta mendengarkan dengan baik, dan mencatat hasil wawancara.

2. Dokumentasi

   Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[9]

---

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

[8] Nasution, *Metode Reserch(Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) h 113

[9] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), cet v, 73.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[10]

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan Konsumen atas hak-hak Anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamianan keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triagulasi data. Triagulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti dapat men-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.[11]

Berdasarkan teknik di atas, maka dapat penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Marketing BMT

---

[10]Muhanad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet III, h. 150.

[11] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.330-332.

dibandingkan dengan data dari hasil wawancara dengan anggota BMT di Desa Gedung Wani Timur. Selain itu juga dibandingkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.[12] Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperoleh adalah berbentuk kuantitatif maka teknik analisa datanya juga menggunakan analisa kuantitatif.[13]

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui sistem Perlindungan Konsumen atas hak-hak anggota pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung

---

[12] Nazair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346
[13] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarata: Granit, 2005) h 61

Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999.

Berfikir induktif adalah menganalisis sesuatu yang bersifat khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum dengan demikian, dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap anggota dan Marketing BMT, maka akan didapati fakta yang berlaku secara umum.[14]

[14]Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

F. Deskripsi Wilayah Penelitian BMT Sumber Sejahtera Bersama

3. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama

Sejarah berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama diawali oleh keprihatinan para pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama dengan ketergantungannya pengusaha-pengusaha dari sektor perdagangan, industri kecil pertanian menengah kebawah kepada rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tinggi untuk penambahan modal usahanya. Dan ternyata justru banyak usaha kecil dan menengah yang gulung tikar karea spekulasi mereka yang terlalu berisiko.

BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Sumber Sejahtera Bersama merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Sumber Sejahtera Bersama berbadan Hukum Koperasi.[1]

---

[1] Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No.04/Bh/X.7-1-2014. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 orang yang menjadi anggota pendiri BMT Sumber Sejahtera Bersama berkeinginan menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk mmendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah tapi mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian Desa Gedung Wani Timur dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman dari rentenir-rentenir yang terlalu besar memberikan suku bunga. Dengan berkat usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.[2]

2. Struktur Organisasi Pengurus BMT Sumber Sejahtera Bersama

Struktur organisasi bagi lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalani kegiatan usahanya. Dengan adanya struktur organisasi berarti terdapat pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab pemimpin perusahaan atau lembaga keuangan beserta karyawan bertaggung jawab penuh dalam pelaksanaan roda organisasinya.

Struktur organisasi yang dipakai oleh BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah struktur pelayanan, struktur ini memiliki fungsi yang erat

[2] Dokumentasi, Profil BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

hubungannya dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi yaitu langsung memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan ataupun pembiayaan.

Adapun struktur organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama dapat dilihat pada gambar berikut:

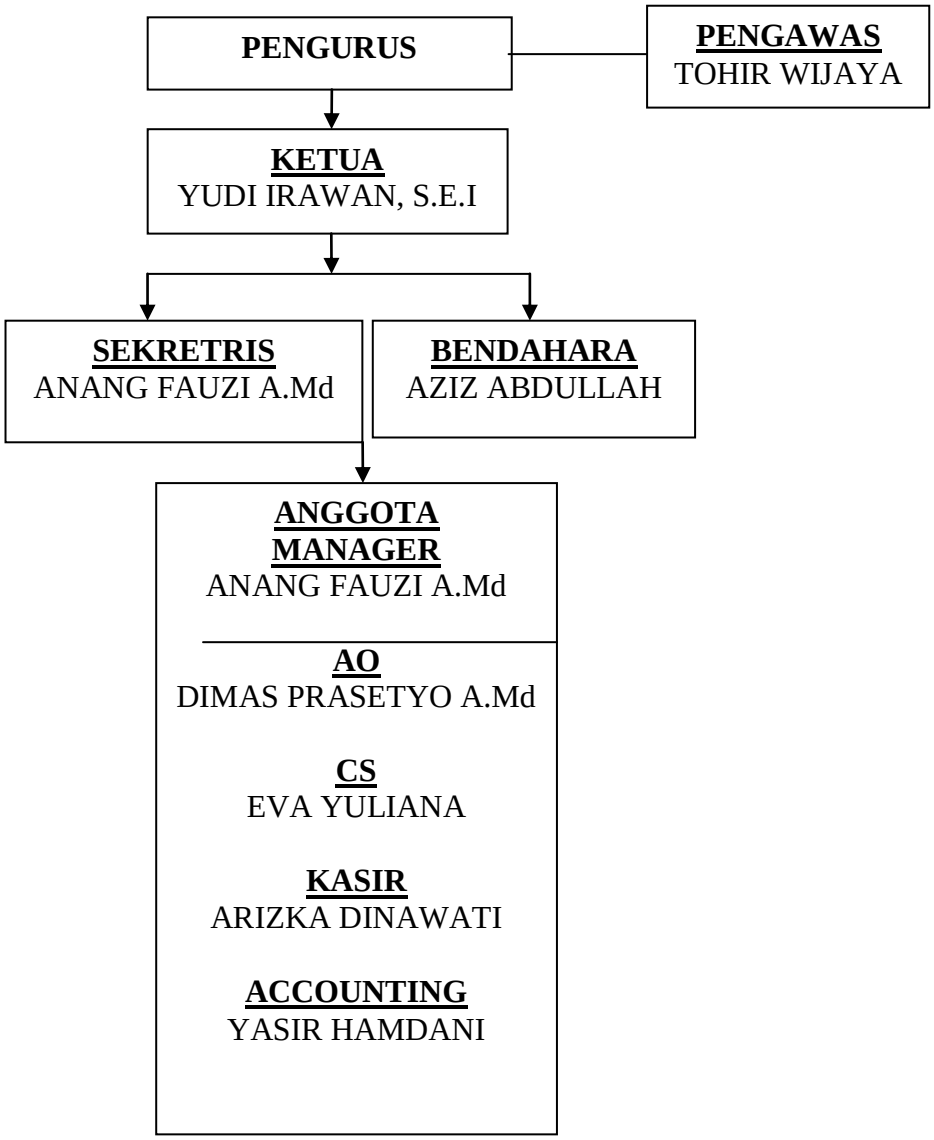

Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

3. Organisasi dan Manajemen BMT Sumber Sejahtera Bersama

BMT Sumber Sejahtera Bersama telahmemiliki system organisasi dan manajemen yang telah berjalan sesuai dengan job description masing-masing dan sampai saat ini terbukti dengan sistem tersebut mampu mengatur BMT Sumber Sejahtera Bersama mencapai perkembangan yang sangat kondusif dan sangat berarti adapun sistem organisasi dan manajemen yang dimaksud adalah:

a. Badan Pengurus

Dewan pengurus yang beranggotakan beberapa orang, dipilih dan ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT). Tugas dan wewenang dewan pengurus meliputi kebijakan-kebijakan umum lembaga atas nama lembaga dan anggota.

b. Badan Pengawas

Badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Badan pengawas terdiri dari Dewan Syariah, pengawas manajemen dan pengawas keuangan. Fungsi utama dari badan pengawas yaitu untuk memberikan pertimbangan, pengarahan, dan pengawasan atas segala produk BMT Sumber Sejahtera Bersama agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Ketua

Bertanggung jawab atas aktivitas BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur dan melaporkan perkembangan unit BMT Sumber

Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur kepada seluruh anggota dalam mekanisme rapat yang disepakati.

d. Sekretaris

Melakukan pengelolaan administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

e. Bendahara

Salah satu unit manajemen yang memiliki fungsi utama sebagai penanggung jawab perhimpunan dana-dana simpanan masyarakat. Merancang strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan.

f. Manager

Pimpinan manajerial yang diangkat oleh pengurus dan disahkan dalam RAT. Fungsi utama manager adalah merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpun dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

g. Account Officer

Salah satu unit yang melakukan *Survey* (pemeriksaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Berfungsi melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang

dilakukan. Dan melakukan penagihan yang bermasalah serta menyelesaikan dengan pihak yang terkait (anggota/debitur).

h. Teller/Kasir

Melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembiayaan maupun pembayaran simpanan kepada anggota atau masyarakat atas persetujuan kepala bagian dan manager. Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan dan menghitung jumlah uang yang diterima. Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang dikelola.

i. Customer Service (CS)

Salah satu unit operasional yang berfungsi memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh BMT, dalam hal ini simpanan lancar dan simpanan berjangka.

j. Acounting

Bagian dari unit manajemen BMT Sumber Sejahtera Bersama yang bertanggung jawab atas pengelolaan catatan-catatan keuangan hingga tersusunnya laporan keuangan tepat pada waktunya.[3]

4. Produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan mudharabah

2) Pembiayaan murabahah

[3] Dokumentasi, sumber organisasi dan tata kerja BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

3) Pembiayaan musyarakah

4) Pembiayaan Ijaroh

b. Produk Simpanan

1) Sirela (Simpanan Suka Rela)

2) Sipendi (Simpanan Pendidikan)

3) Sidul (Simpanan Idhul fitri)

4) Sihajum (Simpanan Haji dan Umroh)

5) Siqur (Simpanan Qurban)

6) Sijaka (Simpanan Berjangka)

c. Produk Jasa

1) Jasa Transfer Online Antar Bank

2) Jasa Transfer Tunai Via Pos

3) Jasa Pembayaran Listrik

4) Jasa Pembelian Tiket Pesawat Dan Kereta Api

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Sehubungan hal diatas, produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur adalah solusi yag dapat digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena produk-produk BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur ini diciptakan dalam rangka meringankan transaksi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah, memberikan akses yang sangat mudah, manfaat yang luas, serta menggunakan sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil didalam BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur menjadi gagasan yang mengemuka dalam mencari pengganti bunga. Dengan memberikan sistem bagi hasil kepada calon anggota serta penjelasan yang tepat mengenai produk-produk yang terdapat di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, kekayaan BMT akan semakin bertambah diimbangi dengan produk pembiayaan pada usaha mikro dan kecil maka BMT akan semakin maju dan berkembang.

G. Perlindungan Konsumen atas Hak-hak Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama

Keberadaan BMT tentu memberikan dampak yang bermacam-macam baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dalam BMT harus ada yang melindungi konsumen, khususnya untuk anggota BMT. Yang harus dilindungi dari anggota BMT meliputi hak-hak Anggota BMT dan juga tabungan yang disimpan oleh anggota BMT, agar dalam melakukan transaksi dan juga penyimpanan Anggota BMT merasa aman. Misalnya hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan konpensasi dan ganti rugi dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Anang Fauzi sebagai manager BMT Sumber Sejahtera Bersama, menjelaskan

bahwa dalam perkembangannya anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama mencapai 500 orang anggota dalam jangka waktu 6 bulan dari awal pendirian BMT Sumber Sejahtera Bersama. Dalam hal ini Bapak anang sudah mengerti tentang perlindungan konsumen, dan berusaha memenuhi kebutuhan anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama. Namun ketika pada bulan Mei 2016 pelayanan terhadap anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama mulai berkurang, karena terjadinya likuiditas yang rendah. Maka, jika ada anggota/konsumen yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan, dan pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, beliau hanya meminta maaf atas ketidak nyamanan tersebut. Maka bapak Anang Fauzi mengarahkan agar permasalahan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan, dan dari pihak BMT akan bertanggung jawab atas apa yang dilanggar oleh pihak BMT.[4]

Penerapannya dalam BMT Sumber Sejahtera Bersama sudah menerapkan perlindungan konsumen, termasuk hak-hak konsumen yang sudah diterapkan sebagian. Namun karena likuiditas yang rendah, maka pihak BMT mulai melanggar hak-hak konsumen. Sehingga ada beberapa anggota/konsumen yang mengeluhkan hak konsumen yang dilanggar oleh pihak BMT, seperti terjadinya pelanggaran konsumen banyak terjadi ketika konsumen melakukan pengambilan uang simpanan dan mengajukan pinjaman kepada BMT yang selalu diulur-ulur waktunya.

[4] Hasil wawancara kepada Bapak Anang Fauzi, Manager BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 26 Juli 2017

Bapak Anang Fauzi juga menjelaskan bahwa belum terlaksananya perlindungan konsumen secara baik, karena sebagian pihak konsumen tidak terlalu mempermasalahkan dengan pelanggaran hak-haknya dan konsumen juga tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen.[5]

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Dimas Prasetyo sebagai marketing, menjelaskan bahwa Bapak Dimas belum tahu tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan apabila ada hak anggota yg dilanggar maka diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai dengan data yang ada dan real. Apabila ada hak anggota yang dilanggar maka yang paling bertanggung jawab adalah manager BMT. BMT Sumber Sejahtera Bersama belum menerapkan tentang perlindungan konsumen, tapi BMT melaksanakan tugas berdasarkan AD dan ART dalam BMT serta melakukan negosiasi. Mengenai kasus pelanggaran konsumen, BMT telah melanggar transaksi dan informasi dalam BMT, dan yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi karena tidak kontrol, ceroboh, dan seenaknya sendiri serta ditambah lagi dengan likuiditas yang rendah. Pihak pemerintah juga belum mensosialisasiakan tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat, khususnya kepada anggota BMT.[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, menjelaskan bahwa Ibu Suprapti menjadi anggota/konsumen di BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014 sampai 2016. Selama menjadi anggota/konsumen

---

[5] Hasil wawancara kepada Bapak Anang Fauzi Manager, BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 26 Juli 2017

[6] Hasil wawancara kepada Bapak Dimas Prasetyo Marketing, BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 26 Juli 2017

BMT Sumber Sejahtera Bersama merasa pelayanan di BMT sangat baik, sehingga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, namun pada awal tahun 2016 pelayanan di BMT yang dirasakan oleh Ibu Suprapti berangsur tidak baik, seperti pengambilan uang tabungan yang sulit, mengajukan pinjaman yang dipersulit, dan penginformasian yang tidak jelas mengapa sulitnya pengambilan uang simpanan di BMT. Sehingga Ibu Suprapti merasa bingung kenapa pelayanan di BMT semakin memburuk dan sulit. Karena dari pihak Ibu Suprapti tidak tahu tentang perlindungan konsumen, maka Ibu Suprapti hanya merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, dan tidak tahu mau melaporkan kemana permasalahan tersebut, dan yang dilakukan oleh ibu Suprapti hanya komplain kepada marketing BMT.[7]

Pihak BMT belum menerapkan perlindungan konsumen, karena pengurus BMT belum mengerti tentang perlindungan konsumen. Meskipun sudah ada beberapa yang mengeluhkan tentang hak konsumen yang dilanggar dari pihak BMT, seperti terjadinya pelanggaran hak konsumen banyak terjadi ketika Anggota melakukan pengambilan uang tabungan dan mengajukan peminjaman yang tidak ada respon dari pihak BMT dan pelayanan dalam prosedurnya dipersulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Wati dan Ibu Supiyati, menjelaskan bahwa mereka menjadi anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2015. Ibu Ismawati dan Ibu Supiyati di BMT

[7] Hasil wawancara kepada Ibu Suprapti, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

melakukan setoran simpanan setiap seminggu 2 kali. Beliau tidak pernah merasakan adanya pelanggaran hak-haknya dalam hal pelayanan dan pengambilan dana, karena semua sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan antara dirinya dan pihak BMT. Akan tetapi, Ibu Ismawati dan Ibu Supiyati tidak faham dengan adanya perlindungan konsumen.[8]

Bapak Anang menjelaskan bahwa belum terlaksananya perlindungan konsumen karena pihak BMT belum paham tentang aturan yang melindungi konsumen, pihak konsumen mempermasalahkan pelanggaran hak-haknya di BMT tetapi konsumen belum mengetahui dengan adanya perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lavi Sahida, menjelaskan bahwa Ibu Lavi Sahida menjadi anggota/konsumen di BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014 sampai 2016. Selama menjadi anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Ibu Sahida menjelaskan bahwa haknya pernah dilanggar oleh pihak BMT, yaitu ketika menjelang puasa ramadhan ibu Sahida melakukan pengambilan simpanan idul fitri, tetapi dari pihak BMT menjelaskan bahwa simpanan tersebut tidak dapat diambil ketika masih menjelang puasa ramadhan, kemudian pihak BMT menjelaskan kepada Ibu Sahida bahwa simpanan tersebut dapat diambil ketika 10 hari sebelum hari raya idul fitri. Akan tetapi ketika 10 hari sebelum hari raya Ibu Sahida melakukan pengambilan simpanan tersebut tetapi belum bisa, pihak BMT hanya menjanjikan waktu saja,tetapi pelayannya tidak terpenuhi, sampai

[8] Hasil wawancara kepada Ibu Ismawati dan Ibu Supiyati, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

malam takbir simpanan Ibu Sahida baru diberikan. Maka Ibu Sahida merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, karena dana simpanan tersebut akan digunakan untuk persiapan hari raya, tetapi diberikan pada saat malam hari raya. Maka ibu Sahida merasa bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah pimpinan BMT, karena pihak BMT terlalu lambat dalam memberikan dana simpanan anggota/konsumen.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erni, menjelaskan bahwa Ibu Erni menjadi anggota/konsumen di BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014. Selama menjadi anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama merasa pelayanan di BMT sangat baik, namun pada awal tahun 2016 pelayanan di BMT berangsur tidak baik, seperti pengambilan uang hasil keuntungan dari simpanan deposito yang sulit, dan penginformasian yang tidak jelas mengapa sulitnya pengambilan uang simpanan di BMT. Karena dari pihak Ibu Erni tidak tau tentang perlindungan konsumen, maka Ibu Erni hanya merasa kecewa dengan pelayanan BMT, dan tidak tau mau melaporkan kemana permasalahan tersebut, serta tidak tau bagaimana prosedur pelaporan masalah tersebut dan yang dilakukan oleh ibu Erni hanya komplain kepada pihak BMT agar uang simpanannya dikembalikan.[10]

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada anggota BMT, bahwa terdapat pelanggaran yang banyak dikeluhkan oleh konsumen dari pihak BMT berupa pelayanan, kenyamanan, dan penginformasian, serta

---

[9] Hasil wawancara kepada Ibu Sahida, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

[10] Hasil wawancara kepada Ibu Erni, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

belum fahamnya anggota/konsumen tentang undang-undang perlindungan konsumen, membuat anggota/konsumen bingung, apa yang harus dilakukan oleh konsumen ketika hak-haknya dilanggar oleh pihak BMT, sehingga yang dilakukan oleh anggota/ konsumen hanya komplain dengan pihak BMT. Hal ini sangat merugikan pihak konsumen , yang tentunya melanggar UUPK tentang hak-hak konsumen.

Konsumen sebagai pengguna jasa BMT, sebelum memberikan kesepakatan atau persetujuan atas pemanfaatan jasa BMT, pengguna jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya dan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sehingga dalam mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa BMT dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen tersebut atas jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak BMT.

H. Analisis Perlindungan Konsumen atas Hak-hak BMT Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Ditinjau dari UU NO. 8 Tahun 1999 Studi Kasus di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[11]

Penerapan asas perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Asas dan tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

Pasal 2 UUPK menjelaskan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama, menjelaskan bahwa seharusnya anggota/ konsumen merasa nyaman dan aman ketika menjadi anggota/konsumen di BMT, tetapi yang dirasakan oleh anggota/konsumen justru merasa tidak nyaman dan aman ketika menjadi anggota/konsumen di BMT Sumber Sejahtera Bersama. Anggota BMT tidak merasakan adanya manfaat yang berguna untuk anggota/konsumen, tetapi yang dirasakan malah kerugian dan ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak BMT, karena kurang bertanggung jawabnya pihak BMT terhadap dana yang disimpan oleh anggota/konsumen di BMT.[12]

---

[11] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 11

[12] Hasil wawancara kepada Ibu Erni, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

Hasil analisis yang peneliti lakukan, penegakan hukum perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan bagi anggota/konsumen BMT, untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah dari pelaku usaha atau pihak BMT. namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal lain yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu dimana konsumen tidak hanya membutuhkan kenyamanan dalam menyimpan dana, tetapi membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi yang dilakukan.

Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan,dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT, bahwa pihak BMT belum bengetahui tentang Undang-undang perlindungan konsumen, tetapi pihak BMT mengetahui tentang apa saja hak-hak konsumen, dan pelanggaran atas hak-hak konsumen disebabkan likuiditas yang rendah dan pelayanan yang kurang dari pihak BMT.[14]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen/anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama, menjelaskan bahwa sebagai konsumen seharusnya berhak mendapatkan kenyamanan dalam penggunaan jasa BMT dan pihak BMT seharusnya dapat melayani apa yang dibutuhan oleh anggota/konsumen, serta memberikan informasi yang jelas tentang mengapa sulitnya pengambilan uang simpanan. Sehingga tidak terjadi sulitnya pengambilan uang simpanan dan pengajuan pinjaman yang menyebabkan anggota/konsumen merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT.[15]

Hak konsumen dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

[13] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Pasal 3

[14] Hasil wawancara kepada Bapak Anang Fauzi, Manager BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 26 Juli 2017

[15] Hasil wawancara kepada Ibu Suprapti, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlndungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[16]

Kewajiban konsumen berdasarkan ketentuan pasal 5, sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunnjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

[16]Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Pasal 4

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[17]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama, menjelaskan bahwa konsumen belum ada yang mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran terhadap haknya, konsumen tidak melapor kepada pihak yang berwajib, karena konsumen tidak tahu bagaimana alur pelaporannya dan mencangkup hal apa saja yang perlu dilaporkan.[18]

Konsumen sebagai pengguna yang terdiri dari orang pribadi, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Konsumen dalam hal ini pengguna produk/jasa BMT, sebelumnya memberikan kesepakatan atau persetujuan atas penggunaan/pemanfaatan jasa BMT, pengguna jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya dan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sehingga dalam mengkonsumsi dan/atau memanfaatkan/menggunakan jasa BMT dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen tersebut atas jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak BMT,"mengingat

---

[17] *Ibid, Pasal 5*

[18] Hasil wawancara kepada Ibu Erni, anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur pada tanggal 27 Juli 2017

kepentingan konsumen adalah juga merupakan kepentingan masyarakat luas."

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut, dapat peneliti analisis bahwa pada BMT Sumber Sejahtera Bersama belum mengindahkan hak-hak konsumen sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, seperti hak mendapatkan kenyamanan, hak mendapatkan informasi yang benar dan hak mendapatkan ganti rugi atas kesalahan yang ada dalam pelayanan BMT tersebut. Sebagai konsumen pada BMT masih merasakan kurang bertanggungjabnya pemilik BMT dan pihak BMT terhadap masalah yang terjadi pada anggota/konsumen tersebut.

Anggota/konsumen pada BMT Sumber sejahtera Bersama juga mayoritas atau hampir keseluruhan tidak paham mengenai adanya undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur dan melindungi hak-hak konsumen, sehingga ketika permasalahan pelanggaran hak konsumen dilanggar oleh pihak BMT, anggota/konsumen hanya bisa merasa kecewa dan komplain kepada pihak BMT tanpa tau bagaimana cara atau prosedur yang dilakukan apabila hak mereka dilanggar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bagi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dilarangnya berbuat yang dapat merugikan konsumen yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, mengenai Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur). Maka peneliti memberiakn saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan dalam mensosialisasikan Undang-undang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan lebih inten kepada produsen dalam menyelenggarakan barang dan/jasanya kepada masyarakat, sehingga

meminimalisir akses kerugian yang diderita oleh banyak konsumen atau pengguna jasa BMT.

2. Seorang pebisnis atau pengusaha hendaklah memahami dan menerapkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pasal 3 dan 4 tentang hak-hak konsumen dan lima asas perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan advokasi, pembinaan, dilayani, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, serta berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum agar bisnis tersebut diberkahi oleh Allah SWT.
3. Pihak BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggotanya/konsumen, dan menerapkan perlindungan konsumen berdasarkan aspek hukum sebagaimana mestinya.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat, serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.II

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Firman Tumantara Endipradja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.

Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Moh Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.

Muhamad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT).* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhanad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

M.Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

M. Yusri. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Ulumudin.* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. No, 5/Juli-Desember 2009, dalam http://ejournal.umm.ac.id, diunduh pada 02 Januari 2017.

Nasution. *Metode Reserch(Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Nazair. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Praktis.* Jakarta: Media Grafika, 2010.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarata: Granit, 2005.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: Grasindo, 2000.

-------, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metode Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985.

S Nasution. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumiaksara, 2012.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.

Wibowo Turnadi, Hukum Perlindungan Konsumen, dalam www.jurnalhukum.com, diunduh pada 19 April 2017

Zaim Saidi *et.al.Mencari Keadilan Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen*. Jakarta: Piramedia, 2004.

Zuhairi *et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

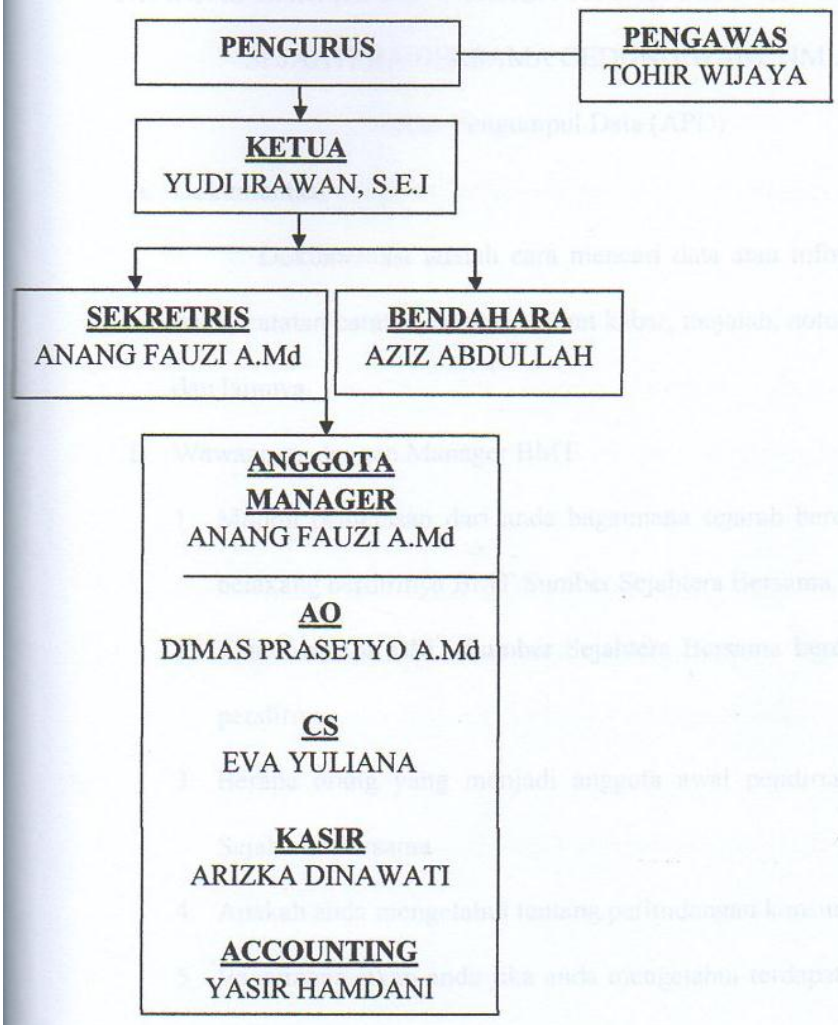

PERLINDUGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI PADA BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA GEDUNG WANI TIMUR)

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.

B. Wawancara dengan Manager BMT

1. Mohon penjelasan dari anda bagaimana sejarah berdirinya atau latar belakang berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama.
2. Tahun berapa BMT Sumber Sejahtera Bersama berdiri dan siapakah pendirinya.
3. Berapa orang yang menjadi anggota awal pendirian BMT Sumber Sejahtera Bersama
4. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen
5. Bagaimana sikap anda jika anda mengetahui terdapat konsumen yang haknya dilanggar oleh pihak BMT
6. Menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab jika terdapat pelanggaran hak bagi konsumen
7. Apakah di BMT Sumber Sejahtera Bersama sudah diterapkan mengenai perlindungan konsumen

8. Sejauh ini apakah pernah terjadi kasus mengenai pelanggaran hak konsumen BMT
9. Jika terjadi hal yang demikian bagaimana tindakan anda sebagai ketua BMT dalam menyikapinya
10. Menurut anda apa penyebab terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam BMT
11. Sebagai pemilik BMT sudahkah ada dari pihak pemerintah yang mensosialisasikan perlindungan konsumen bagi anggota BMT khususnya dalam hal pelayanan dan penginformasian terhadap anggota BMT.

C. Wawancara dengan Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama

1. Sejak kapan anda menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama
2. Apakah anda sudah lama menggunakan jasa pelayanan BMT Sumber Sejahtera Bersama
3. Pernahkah hak anda dilanggar sebagai konsumen anggota BMT
4. Apabila hak anda pernah dilanggar oleh pihak BMT, maka hak apa saja yang sudah dilanggar
5. Bagaimana sikap anda jika hak anda sebagai konsumen dilanggar oleh pihak BMT
6. Menurut anda siapakah yang paling bertanggung jawab jika hak anda sebagai konsumen dilanggar oleh pihak BMT

7. Tahukah anda tentang perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen anggota/nasabah BMT
8. Sebagai konsumen apakah anda merasa hak anda terlindungi dengan adanya UU Perlindungan Konsumen tersebut

Metro, 03 Juli 2017
Penulis

Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM. 13112669

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen
   1. Pengertian Konsumen

2. Pengertian Perlindungan Konsumen
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

B. Hak-hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. BMT *(Baitul Mal wat Tamwil)*
1. Pengertian
2. Landasan Berdirinya BMT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah berdirinya BMT Sumber Sejahtera Bersama
B. Perlindungan Konsumen atas Hak-hak Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama
C. Analisis Perlindungan Konsumen atas Hak-hak Anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Ditinjau dari UU NO. 8 Tahun 1999 Studi Kasus di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 03 Juli 2017

Penulis

Ratih Ajeng Kusuma Wardani

NPM. 13112669

Pembimbing I

Dr. Mat Jalii, M. Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II

Suci Hayati, M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faks (0725) 47296; *Website*: www.pustaka.metrouniv.ac.id; *e-mail*: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-966/In.28/S/OT.01/08/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: RATIH AJENG KUSUMA W.
NPM	: 13112669
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112669.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3444/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA DEDUNG WANI TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3443/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama	: **RATIH AJENG KUSUMA WARDANI**
NPM	: 13112669
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA DEDUNG WANI TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 (STUDI PADA BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA DEDUNG WANI TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3443/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	**RATIH AJENG KUSUMA WARDANI**
NPM	:	13112669
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA DEDUNG WANI TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK-HAK ANGGOTA PADA BMT DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 (STUDI PADA BMT SUMBER SEJAHTERA BERSAMA DEDUNG WANI TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

am. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM	:	13112669
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Nasabah Pada Bmt Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : **Ratih Ajeng Kusuma Wardani**
NPM : 13111509
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jum'at/11-11-2016		✓	- Dalam LBM Gambaran Subs gambaran secara umum Kendala gambaran secara lapangan	
2.	Rabu/29-3-2017		✓	- Formulasi pra survey diperbaiki - Manfaat penelitian secara teoritis praktis dipisahkan perkuat bab pra praktis	
3.	Kamis/6-4-2017		✓	- Acc bab I	
4.	Kamis/27-4-2017		✓	- Tambahkan dasar Hak Perlindungan Konsumen.	
5.	Kamis/18-5-2017		✓	- Acc bab I, II & III Proposal. Lanjutkan ke Pembimbing I	

Mahasiswa Ybs

Ratih Ajeng Kusuma Wardani

NPM. 13112669

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama : **Ratih Ajeng Kusuma Wardani**
NPM : 13112669
Jurusan : syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		Kata pembuka tidak di awal paragraf	
		✓		di BMT apakah ada kerusakan	
		✓		Titik dua tidak spasi	
	23/4 2017	✓		Acc untuk di munaqosah	

Mahasiswa Ybs

Ratih Ajeng Kusuma Wardani

Npm. 13112669

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ratih Ajeng Kusuma Wardani** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112669 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 31-7-2017	✓	- Setiap kali mengurailkan hasil wawancara harus di-berikan foot note - Analisis data dipertajam	
2.	Selasa / 1-8-2017	✓	- Acc Skripsi lanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM. 13112669

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ratih Ajeng Kusuma Wardani** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112669 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/08 2017	✓	Daftar isi di buat berurut	
		✓	aritmatika di tupel diatasnya Good	
		✓	Abstrak 3 paragraf maksud Tujuan, metode Hasil	
		✓	Ayat dan hadits di perbaiki	
		✓	Tehnik penulisan di perbaiki	
		✓	Struktur di perbaiki	

Acc di aplikasikan di BAB IV

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ratih Ajeng Kusuma Wardani
NPM. 13112669

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **RATIH AJENG KUSUMA W** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112669 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	03/08 2017		ACC	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP :19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

RATIH AJENG KUSUMA W
NPM. 13112669

RIWAYAT HIDUP

Ratih Ajeng Kusuma Wardani dilahirkan di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 19 April 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Casmita dan Ibu Suti Nurmala Hayati. Pendidikan peneliti dimulai dari TK Aisyiah Bustanul Atfal Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung selesai Pada tahun 2000. Kemudian dilanjutkan di SDN 3 Gedung Wani selesai pada tahun 2006 dan dilanjutkan di Pendidikan Sekolah Pertama di SMP N 2 Marga Tiga dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas peneliti tempuh di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Marga Tiga selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester 1 Tahun 2013/2014.